



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dibutuhkan perubahan layanan, penataan, perbaikan, peningkatan kualitas, dan mutu pendidikan dengan meningkatkan administrasi sarana dan prasarana Brawijaya Smart School;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Brawijaya Smart School masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan dari Brawijaya Smart School guna menumbuhkembangkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan Brawijaya Smart School;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Brawijaya Smart School;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Badan Usaha Nonakademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 17);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 27 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 35);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Usaha Akademik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 28);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
11. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Brawijaya Smart School (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BSS menerapkan pembagian kategori penghasilan untuk membedakan biaya pendidikan dengan pembagian kategori sebagai berikut:

- a. kategori I : orang tua/wali dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. kategori II : orang tua/wali dengan penghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan; dan
 - c. kategori III : orang tua/wali dengan penghasilan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BSS memberikan keringanan pembayaran DPP sebesar 10% (sepuluh persen) bagi alumni yang melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di BSS.
- (2) BSS memberikan potongan SPP untuk orang tua/wali yang memiliki lebih dari satu putra/putri yang bersekolah di BSS sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap anak dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktur BSS.
- (3) Orang tua/wali yang melakukan pelunasan SPP untuk 12 (dua belas) bulan, mendapat potongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total SPP yang dibayarkan.
- (4) BSS memberikan potongan SPP dan DPP untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BSS yang putra/putri nya bersekolah di BSS sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktur BSS.
- (5) BSS memberikan potongan DPP untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UB yang putra/putri nya bersekolah di BSS sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) bagi orang tua/wali yang bekerja sebagai pegawai PNS/Non-PNS Golongan I atau II, kontrak UB, dan badan usaha UB; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) bagi orang tua/wali yang bekerja sebagai pegawai PNS/Non-PNS Golongan III atau IV.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, Pasal 6A dan Pasal 6B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pembayaran SPP dan DPP dilakukan dengan cara transfer melalui rekening UB.

Pasal 6B

- (1) Orang tua/wali dapat membayar DPP SMA lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan batas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Alumni yang orang tuanya dosen/tenaga kependidikan UB dan pendidik/tenaga pendidik BSS, hanya berlaku 1 (satu) potongan.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 1 November 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
22 November 2022 16:07
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 November 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
22 November 2022 16:15
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 97 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR
 NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG TARIF
 BRAWIJAYA SMART SCHOOL

TARIF BRAWIJAYA SMART SCHOOL

1. Tarif SPP dan DPP

Unit	Kategori 1 (Rp)		Kategori 2 (Rp)		Kategori 3 (Rp)	
	SPP	DPP	SPP	DPP	SPP	DPP
SMA	500.000	5.000.000	600.000	6.000.000	700.000	7.000.000
SMP	500.000	5.000.000	600.000	6.000.000	700.000	7.000.000
SD	400.000	4.000.000	500.000	5.000.000	600.000	6.000.000
TK	200.000	3.000.000	300.000	3.500.000	400.000	4.000.000
KB	200.000	2.000.000	250.000	2.500.000	300.000	3.000.000
TPA MURNI	500.000	1.000.000	600.000	1.500.000	700.000	2.000.000
TPA* PLUS	400.000	750.000	500.000	1.000.000	600.000	1.500.000

* Siswa/calon siswa yang bersekolah di Children Center BSS (TK/KB) dan TPA BSS

2. Formulir Pendaftaran

Unit	Formulir Pendaftaran (Rp)	
	Gelombang 1	Gelombang 2
SMA	275.000	275.000
SMP	200.000	250.000
SD	200.000	250.000
TK	200.000	250.000
KB	200.000	250.000
TPA MURNI	200.000	250.000
TPA* PLUS	300.000	375.000

* Siswa/calon siswa yang bersekolah di Children Center BSS (TK/KB) dan TPA BSS

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
WIDODO
 22 November 2022 16:07
 Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO